



**PUTUSAN**

Nomor .....

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, tempat lahir Manado, tanggal lahir 13 Desember 1986, umur 38 Tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Kota Manado, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ABNER TEKEN, S.H.**, Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor "Law Office ABNER TEKEN, S.H. & REKAN" alamat Kantor Komplek Perum Camar Buha Blok Terdakwa No. 9 Kel. Buha Lingk. VII Kec. Mapanget Kota Manado, sebagai Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 22 April 2024 dengan Nomor Register ....., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kantor Catatan Sipil di Manado pada tanggal 29 Agustus 2015, seperti bukti terlampir dengan Surat Akta Nikah No..... yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Manado;
2. Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, namun begitu setelah berjalan beberapa tahun terakhir rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran bahkan Tergugat selalu melakukan hal-hal yang membuat terjadinya pertengkaran namun Penggugat selalu bertahan untuk mempertahankan mahligai rumah tangga,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi hal tersebut tidak bagi Tergugat karena sifat dan tingkah laku Tergugat yang tidak berubah;

3. Bahwa walaupun Tergugat sudah berbuat demikian namun Penggugat berusaha tegar dan ingin membina rumah tangga yang harmonis seperti sedia kala akan tetapi hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat dan bahkan tetap tidak menghiraukan apa yang telah disampaikan oleh Penggugat;
4. Bahwa yang menjadi factor penyebab terjadinya pertengkaran ini adalah karena ulah dan tingkah laku Tergugat sendiri yang selalu ingin menang sendiri dan melakukan hal-hal yang memalukan karena sering berhubungan dengan mantan suami Tergugat yang lebih memperkeruh keadaan hal tersebut menyebabkan pertengkaran demi pertengkaran yang hebat dan saat ini sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi karena akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 sampai saat ini;
5. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 29 Agustus 2015 dengan akte Nikah No. .... diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan satu exemplar salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan ke Kantor Catatan Sipil di Kota Manado untuk di Catat dalam buku register Perceraian di Manado;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenaan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 29 Agustus 2015 sesuai akte Nikah No. ...., putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan satu exemplar salinan putusan perkara ini yang telah

Halaman 2 dari 11 Putusan No. 242/Pdt.G/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor Catatan Sipil di Kota Manado untuk di catat dalam register yang berhubungan dengan perceraian tersebut;

#### 4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edwin Riski Marentek, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Manado sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juli 2024 dan risalah panggilan sidang tanggal 1 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ..... tanggal 1 September 2015 antara Penggugat dan Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Surat Pernyataan dari Tergugat tanggal 13 Juni 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: ..... tanggal 14 November 2018 atas nama Penggugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.3);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan No. 242/Pdt.G/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi I Penggugat, dibawah janji menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2015 di Manado namun saat itu saksi tidak hadir karena saksi sedang berada di kampung saksi;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tahun 2020 sudah tidak sama-sama atau sudah pisah karena sering bertengkar dan Tergugat pernah menikam Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di sejak tahun 2019 dan pulang setiap 3 (tiga) bulan sekali dan cuti hanya selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa sebelum Penggugat bekerja di, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar / cekcok;
- Bahwa saksi dengar Tergugat sudah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah Penggugat dan Tergugat sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama Oma Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dan yang memulainya adalah Tergugat yang memukul Penggugat, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat, dan disana Oma Penggugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat mempunyai anak sebelum melangsungkan perkawinan dengan Penggugat;
- Bahwa terakhir kali Tergugat beralasan mau mengantarkan anak Tergugat ke untuk bertemu dengan Ayah kandung anak tersebut. Pada saat itu Tergugat datang bersama seorang laki-laki untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat mengantarkan anak Tergugat tersebut, sejak saat itu Tergugat sudah tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sering keluar rumah namun saksi tidak ketahui apa pekerjaan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan No. 242/Pdt.G/2024/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi II Penggugat, dibawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2015 di Manado, namun saat itu saksi tidak hadir karena saksi sedang berada di kampung saksi;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan;
- Bahwa Penggugat bekerja di sejak tahun 2019 dan pulang setiap 3 (tiga) bulan sekali dan cuti hanya selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa sebelum Penggugat bekerja di, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar / cekcok;
- Bahwa saksi dengar Tergugat sudah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah Penggugat dan Tergugat sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama Oma Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan yang memulainya adalah Tergugat yang memukul Penggugat, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat, dan disana Oma Penggugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa karena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sering dengar Penggugat dan Tergugat cek-cok;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah mengejar Penggugat menggunakan benda tajam jenis parang;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi sering kerumah Penggugat dan dari situ saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat mempunyai anak sebelum melangsungkan perkawinan dengan Penggugat;
- Bahwa terakhir kali Tergugat beralasan mau mengantarkan anak Tergugat ke untuk bertemu dengan Ayah kandung anak tersebut. Pada

Halaman 5 dari 11 Putusan No. 242/Pdt.G/2024/PN Mnd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Tergugat datang bersama seorang laki-laki untuk bertemu dengan Penggugat;

- Bahwa sejak Tergugat mengantarkan anak Tergugat tersebut, sejak saat itu Tergugat sudah tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sering keluar rumah namun saksi tidak ketahui apa pekerjaan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan dan tidak pula mengajukan jawaban, bukti surat, bukti saksi dan kesimpulan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dimana Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan dan tidak pula mengajukan jawaban, bukti surat, bukti saksi dan kesimpulan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti berupa P.1 sampai dengan P.3 yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat yang telah diambil janji menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah janji bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2015 di Manado. Hal ini dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang diberi tanda bukti P.1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ..... tanggal 1 September 2015, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Manado pada tanggal 29 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perkawinan secara sah menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dipersidangan berisi tuntutan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa suatu perkawinan untuk dinyatakan putus karena perceraian haruslah memenuhi salah satu alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;

Halaman 7 dari 11 Putusan No. 242/Pdt.G/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Junita Rottu dan saksi Hatika Husain memberikan keterangan dibawah janji bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan dipersidangan bahwa Penggugat bekerja di sejak tahun 2019 dan pulang setiap 3 (tiga) bulan sekali dan cuti hanya selama 2 (dua) minggu. Sebelum Penggugat bekerja di, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar / cekcok dan yang memulainya adalah Tergugat yang memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat yang tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa saksi II Penggugat sering dengar Penggugat dan Tergugat cek-cok dan Tergugat pernah mengejar Penggugat menggunakan benda tajam jenis parang. Karena saksi II Penggugat sering kerumah Penggugat, Oma Penggugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi II Penggugat mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat telah pula memberikan keterangan dipersidangan bahwa Tergugat mempunyai anak sebelum melangsungkan perkawinan dengan Penggugat. Terakhir kali Tergugat beralasan mau mengantarkan anak Tergugat ke untuk bertemu dengan Ayah kandung anak tersebut. Pada saat itu Tergugat datang bersama seorang laki-laki untuk bertemu dengan Penggugat. Pada tahun 2020 tersebut sejak Tergugat mengantarkan anak Tergugat tersebut, sejak saat itu Tergugat sudah tidak kembali lagi. Dan saat ini Penggugat tinggal bersama Oma Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui berada dimana saat ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang tiada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang dapat dijadikan alasan perceraian, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup bersama-sama lagi, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 11 Putusan No. 242/Pdt.G/2024/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia (Vide: Putusan MARI Nomor: 3160 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa: "Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian", oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum angka 2 (dua), untuk itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mendaftarkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 29 Agustus 2015 sesuai

Halaman 9 dari 11 Putusan No. 242/Pdt.G/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ..... tanggal 1 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, guna didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.398.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ronald Massang, S.H., M.H. dan Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Riana Olivia Hasibuan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ronald Massang, S.H., M.H.

Mariany R. Korompot, S.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riana Olivia Hasibuan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 10 dari 11 Putusan No. 242/Pdt.G/2024/PN Mnd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Proses .....	Rp. 175.000,00
3. Sumpah .....	Rp. 100.000,00
4. Panggilan .....	Rp. 73.500,00
5. Sita .....	Rp. -
6. Pemeriksaan setempat	Rp. -
7. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
8. <u>Materai</u> .....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 398.500,00

((tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah))